



ISSN : 1410-0614
E-ISSN : 2684-9941

SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Sriwijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: simburcahaya@fh.unsri.ac.id

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

Mengarustamakan Pendekatan HAM Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup di Asia Tenggara: Bagaimana AICHR Memainkan Peran?

Dian Islamiati Utami Ningsih^a, I Made Budi Arsika^b

^a Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Indonesia, Email: ningsihdian9@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Indonesia, Email: budi_arsika@unud.ac.id

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima: 23-05-2024

Direvisi : 25-06-2024

Disetujui : 12-12-2024

Diterbitkan : 31-12-2024

Kata Kunci:

Hak Asasi Manusia;

Lingkungan Hidup;

AICHR

DOI:

10.28946/sc.v31i2.3845

Abstrak

Pertemuan ke-36 dan ke-37 yang dilaksanakan oleh AICHR tahun 2023 terkait pembahasan masalah lingkungan hidup kawasan ASEAN dengan upaya pembentukan ASEAN *Environmental Rights Working Group* (AER WG) yang berpijak pada Pasal 28 dan Pasal 35 – 37 AHRD. Sejatinya, ASEAN belum memiliki suatu institusi khusus untuk penanganan isu lingkungan hidup. Oleh karena itu, ASEAN berkomitmen secara penuh mewujudkan HAM dan mengimplementasikan Resolusi Majelis Umum PBB No. A/RES/76/300 serta Resolusi Dewan HAM PBB No. 48/13. Artikel ini termasuk penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan fakta, peraturan perundang-undangan, serta analisis dan konseptual hukum. Hasil penelitian ini adalah HAM dan perlindungan lingkungan hidup memiliki sinergisitas dengan hukum. Sehubungan dengan itu, terdapat perubahan paradigma akibat berubahnya iklim yang masif terhadap perluasan makna dan pengakuan dari hak lingkungan hidup bersih saja menjadi hak lingkungan hidup aman, sehat, bersih, dan berkelanjutan. Perubahan itu mendorong ASEAN untuk mewujudkan AHRD secara maksimal. Akan tetapi, secara fakta bahwa ASEAN belum optimal melaksanakan karena masih ada aturan yang belum terkoordinir di dalam AHRD. Oleh sebab itu, ASEAN melalui AICHR telah memetakan FYWP 2021 – 2025 yang berisi pendekatan HAM berbasis lingkungan hidup. Kondisi saat ini, AICHR telah mencoba untuk mengaktualisasikan hak atas lingkungan hidup meskipun di tahap awal melalui AER WG. Adapun kesimpulan penulisan ini adalah AER WG menjadi salah satu alat AICHR mengarustamakan pendekatan HAM terhadap perlindungan lingkungan hidup.

Article Info

Article History:

Received : 23-04-2024

Revised : 25-06-2024

Accepted : 12-12-2024

Published : 31-12-2024

Abstract

The 36th and 37th meetings of the AICHR in 2023 discussed environmental issues in the ASEAN region, including the initiative to establish the ASEAN Environmental Rights Working Group (AER WG), based on Article 28 and Articles 35–37 of the AHRD. Until now, ASEAN has no particular institution to handle environmental issues comprehensively. Therefore, ASEAN is committed to fulfilling human rights by implementing the UNGA Resolution No. A/RES/76/300 and UN HRC Resolution No. 48/13. This normative legal research article uses a factual approach, statute regulations, and conceptual

Keywords:

Human Rights,
Environmental; AICHR

legal analysis. The results show that human rights and environmental protection work synergistically within a law. Significant climate changes have led to an expanded recognition of environmental rights, shifting from merely the right to a clean encompassing right to a safe, healthy, clean, and sustainable. This paradigm shift encourages ASEAN to implement the AHRD more optimally. However, implementation in the field still faces obstacles because several regulations in the AHRD have not been well coordinated. The AICHR prepared an FYWP 2021–2025 to prioritize an environmental-based human rights approach. The AICHR has initiated efforts to actualize environmental rights, albeit early on, through the AER WG. In conclusion, the AER WG is a component of the AICHR, advancing to protect the environment with a human rights-based approach.

PENDAHULUAN

Pertemuan ke-36 dan ke-37 yang dilaksanakan oleh AICHR di Jakarta serta Bali¹ ialah bagian dari pertemuan rutinnya yang dihadiri oleh para representatif AICHR dari negara anggota ASEAN.² Kedua pertemuan tersebut menitikberatkan bahwa perkembangan dan inisiatif penyelesaian isu-isu hak atas lingkungan hidup (*environmental rights*)³ di kawasan ASEAN dapat dilaksanakan melalui pembentukan *ASEAN Environmental Rights Working Group* (AER WG) dan *Term of Reference* (ToR) AER WG. Kelompok kerja AER WG memiliki tugas untuk mengembangkan kerangka dan menentukan arah strategis kebijakan, produk hukum, serta mekanisme yang berlandaskan hak atas lingkungan hidup, baik hak substansi maupun hak prosedural.⁴ Hingga saat ini, ASEAN memang belum memiliki lembaga dan kerangka sistem yang mampu menangani permasalahan hak atas lingkungan hidup secara menyeluruh.⁵

AICHR yang merupakan badan ASEAN yang dibentuk berdasarkan Pasal 14 Piagam ASEAN⁶ yang memang dikhususkan untuk menangani persoalan HAM di ASEAN yang bekerja berdasarkan ToR dan arahan para Menteri Luar Negeri dari seluruh anggota ASEAN. Berpijak

¹ AICHR, 'Press Release 37th Meetings of AICHR, 22 – 26 May 2023, Bali, Indonesia' (*AICHR Meetings*, 2023) < <https://aichr.org/news/press-release-of-37th-meeting-of-aichr-22-26-may-2023-bali-indonesia/> > accessed 10 Januari 2024.

² Yuyun Wahyuningrum, 'Pemaparan Laporan Publik AICHR: Capaian dan Tantangannya', Konsultasi Publik Agenda HAM di Keketuaan ASEAN 2023, 15:19 – 15:29 (AICHR Indonesia, 2022) < <https://us02web.zoom.us/j/89822778731> > accessed 15 Desember 2022.

³ FYWP of AICHR 2021 – 2025, Poin 2.5 No. 2.

⁴ ASEAN, 'The 1st ASEAN Environmental Rights Working Group Meetings' (ASEAN, 2023) < <https://asean.org/the-1st-asean-environmental-rights-working-group-meeting/> > accessed 10 Januari 2023.

⁵ Ahmad Rizky, 'Environmental Rights and the Perils of Intergovernmentalism: A Critical Assesment of ASEAN Cooperations of Environment (1977 – 2017)', Lund Conference on Earth System Governance (ASEAN Studies Centre Universitas Gadjah Mada, 2017).[16].

⁶ Muhammad Shalahuddin Yusuf, 'Satu Dasawarsa ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) menuju Masa Depan Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara', (2021), 9 (2) *Padjajaran Law Review*. [1].

pada pembentukan AER WG, AICHR telah mengaktualisasikan esensi ketentuan Pasal 28 dan Pasal 35 – 37 *ASEAN Human Rights Declaration* (AHRD) yang memusatkan pada hak substansi dan hak prosedural atas lingkungan hidup. Hal tersebut juga dapat dikorelasikan terhadap fungsi serta mandat dari AICHR, yakni memastikan ketentuan AHRD terlaksana dengan baik dalam setiap program guna mewujudkan keseriusan ASEAN terkait HAM.⁷

Isu perubahan iklim sebagai sumber berbagai persoalan lingkungan hidup terefleksikan di dalam Pasal 28 huruf a – f AHRD serta telah dibahas pada Pertemuan ke-37 AICHR pada tahun 2023. Berdasarkan data dari *World Meteorological Organization* (WMO) terungkap bahwa temperatur panas rata-rata bumi mengalami peningkatan ambang kritis sampai 1,5 °C / tahun.⁸ Akibatnya, penduduk ASEAN sangat rentan akibat perubahan iklim secara signifikan karena hampir negara anggota ASEAN secara geografis berada di wilayah pesisir, seperti permasalahan *Invasive Alien Species* (IAS) pada ekosistem laut,⁹ ketahanan pangan yang rendah, bencana banjir, dan kekeringan sehingga kemiskinan meningkat. Selain itu, ketentuan hak prosedural juga telah diatur dalam Pasal 35 – Pasal 37 AHRD. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa masyarakat ASEAN memerlukan akses informasi, partisipasi publik yang dilakukan oleh AER WG dengan bekerjasama bersama *stakeholder* dan komunitas penggiat lingkungan, serta regulasi lingkungan hidup yang tegas.

Perkembangan regional di ASEAN ternyata selaras dengan desakan masyarakat Internasional dalam upaya penanggulangan dampak perubahan iklim. Saat ini, *International Court of Justice* (ICJ) sedang dalam proses persidangan berkaitan dengan permohonan fatwa (*advisory opinion*) oleh Majelis Umum PBB berkenaan dengan kewajiban negara-negara terkait perubahan iklim. Permohonan fatwa tersebut menitikberatkan bahwa kewajiban seluruh negara dan organisasi internasional di bawah tatanan Hukum Internasional harus memberikan perlindungan terhadap iklim dan lingkungan hidup dengan membuat pernyataan tertulis. Selanjutnya, pada

⁷ *Term of Reference* (ToR) AICHR, Pasal 4.2.

⁸ World Meteorological Organization, 'WMO confirms that 2023 smashes global temperature record', (WMO Media Releases, 2024) <<https://wmo.int/news/media-centre/wmo-confirms-2023-smashes-global-temperature-record>> accessed 10 Januari 2024.

⁹ Mohamad Zulkarnain, dkk., 'Detection and Management of Freshwater Invasive Alien Species through Environmental DNA Analysis and Geographic Information Systems: A Review', (2023), 15 (12) *Sustainability*. [11-12].

tanggal 22 Maret 2024 bagi negara dan organisasi internasional untuk membuat pernyataan tertulis serta dipresentasikan dengan batas waktu di tanggal 24 Juni 2024.¹⁰

Seiring perkembangan zaman, isu perlindungan lingkungan hidup menjadi perhatian menarik bagi seluruh negara, organisasi internasional, non-pemerintah, NGO, dan komunitas penggiat lingkungan. Majelis Umum PBB mengeluarkan sebuah Resolusi No. A/RES/76/300 tertanggal 28 Juli 2022 yang mengakui dan menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai hak terhadap lingkungan hidup aman, sehat, bersih, dan berkelanjutan.¹¹ Selanjutnya, PBB juga mengamanatkan kepada seluruh negara dan organisasi internasional untuk melindungi HAM dari kerusakan lingkungan hidup. Selain itu, Resolusi Dewan HAM PBB No. 48/13 menekankan pengembangan berkelanjutan dari aspek sosial, ekonomi, dan perlindungan lingkungan hidup.¹²

ASEAN melalui AICHR juga telah merespons kedua resolusi tersebut yang selaras dengan AHRD untuk pembentukan AER WG. Oleh karenanya, artikel ini secara umum bertujuan untuk menganalisis secara tekstual dan kontekstual terkait perlindungan lingkungan hidup kawasan Asia Tenggara melalui AICHR. Secara khusus, artikel ini akan membahas tiga hal. Pertama, menggali konsep hubungan antara HAM dan lingkungan hidup dalam perspektif Hukum Internasional. Kedua, mengeksplorasi pengaturan hak atas lingkungan hidup pada AHRD. Ketiga, menganalisis peran AICHR dalam mengarustamakan pendekatan HAM dalam perlindungan lingkungan hidup.

METODE

Penulisan artikel ini termasuk penelitian normatif yang digunakan berupa pendekatan fakta, perundang-undangan, dan analisis serta konseptual hukum. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa Piagam ASEAN, ToR AICHR, AHRD, *UNGA Resolution*, *UN HRC Resolution*, Deklarasi Stockholm (1972), Deklarasi Rio (1992), Putusan Internasional, dan lainnya serta bahan hukum sekunder berupa buku hukum, artikel jurnal, dan makalah. Penelusuran bahan hukum melalui studi kepustakaan dengan teknik *snowball*. Teknik analisis penelitian normatif ini dengan cara mengidentifikasi masalah, mengkritik, mendukung,

¹⁰ International Court of Justice, *Obligations of States in Respect of Climate Change* (Request for Advisory Opinion), Extends 1 dan Extends 2.

¹¹ JK Cogan, 'The United States Recognizes the Human Rights to a Clean, Healthy, and Sustainable Environment', (2023), 117 (1) *American Journal of International Law*. [129].

¹² Resolusi Dewan HAM PBB 48/13, Recognizing 1.

menambahkan, serta membuat kesimpulan terkait mengarustamakan pendekatan HAM dalam perlindungan lingkungan hidup, baik secara global maupun regional kawasan Asia Tenggara.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Konsep Kaitan antara HAM dan Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup Dalam Hukum Internasional

1. Konsep Hak Asasi Manusia

Dalam kajian teoritik, pengertian HAM adalah suatu hal yang mendasar dan melekat terhadap diri manusia, di mana harus dijaga, dihormati, dan dilindungi.¹³ Hal tersebut sesuai dengan teori hak kodrati (*natural rights theory*) yang dikemukakan oleh Santo Thomas Aquinas. Teori ini menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki berbagai macam hak berdasarkan sifat kemanusiaan mereka dan bukan berdasarkan hukum yang berlaku.¹⁴ Akan tetapi, teori hak kodrati telah mengalami kritik dari kalangan *ulitarian* dan mazhab positivisme oleh Jhon Austin yang memfokuskan bahwa HAM adalah anak kandung dari hukum. Artinya, berbagai macam fungsi hukum akan lahir dari suatu hak yang diturunkan hukum negara bukan dari ‘alam’ ataupun ‘Tuhan’.¹⁵

Di samping itu, perubahan paradigma terkait HAM dikaitkan dengan sisi historis pada akhir Perang Dunia II yang telah melakukan perlakuan keji kemanusiaan, baik secara individu maupun kolektif. Implikasi dari peristiwa tersebut mengilhami kembali teori hak kodrati sebagai buah pikiran HAM di mata Internasional, yaitu cikal bakal dari *jus in bello*.¹⁶ Adapun aktualisasi secara nyata dengan dibentuknya PBB serta diadopsinya beberapa instrumen Hukum Internasional, seperti DUHAM (1948) serta Kovensi Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (1966). Hal tersebut merupakan latar belakang HAM menjadi salah satu bagian Hukum Internasional bersifat publik yang dikenal dengan Hukum HAM Internasional.¹⁷ Meskipun demikian, Hukum HAM Internasional juga disebut sebagai “a

¹³ Angela Müller, *States, Human Rights, and Distant Strangers* (Routledge Taylor & Francis Group 2023).[21].

¹⁴ Colleen McCluskey, *Thomas Aquinas on Moral Wrongdoing* (Cambridge University Press 2016).[13, 23].

¹⁵ Arief Budiono, dkk., ‘Jhon Austin’s Positivism Legal Policy: Convergence of Natural Law’, (2021), 8 (9) *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* [407– 408].

¹⁶ Mark Evans, *Just War Theory* (Edinburgh University Press 2020).[66, 144, 170].

¹⁷ Daniel Moeckli, dkk, *International Human Rights Law Second Edition* (Oxford University Press 2014).[28 – 30].

special law” dengan alasan fragmentasi irisan antara sistem hukum internasional dan hukum nasional dalam pemenuhan HAM.¹⁸

Perkembangan konsep Hukum HAM Internasional semakin masif setelah tahun 1970an dengan berbagai macam instrumen hukum internasional,¹⁹ baik perjanjian internasional, prinsip umum hukum internasional, dan kebiasaan internasional, seperti; Konvensi Penghapusan Bentuk Diskriminasi atas Wanita; Konvensi Hak Anak PBB; dan lainnya. Selanjutnya, konsep tersebut memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan universal kepada manusia dari pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Dengan kata lain, sebagai sistem kontrol yang menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat Internasional agar damai dan tentram. Walaupun demikian, Hukum HAM Internasional pula terdapat tantangan dalam praktiknya, seperti efektivitas dan ruang lingkup atas penerapan perjanjian HAM untuk perlindungan HAM kepada masyarakat Internasional.

2. Konsep Perlindungan Atas Lingkungan Hidup

Esensi lingkungan hidup sebagai syarat mutlak yang dibutuhkan manusia agar dapat bertahan hidup. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh daya kemampuan lingkungan hidup itu sendiri, meliputi daya dukung dan daya tampung. Kemampuan daya dukung menekankan bahwa alam telah menyediakan air, udara, sinar matahari, dan tanah untuk kehidupan manusia.²⁰ Sedangkan, daya tampung menggarisbawahi bahwa lingkungan hidup sebagai penyerapan energi dari komponen lain.²¹ Sejatinya, manusia perlu hidup selaras dengan alam agar dapat menikmati kehidupan yang sehat, baik, dan layak. Akan tetapi, kemampuan manusia untuk mentransformasi lingkungan secara berlebihan telah menimbulkan kerusakan alam di bumi dan bahaya bagi kehidupan manusia, baik fisik maupun psikis.²²

Tujuan peradaban manusia diperlukan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Konsep perlindungan lingkungan hidup menggarisbawahi upaya jaminan untuk

¹⁸ Rudi Natamiharja, dkk. ‘Mapping International Laws on Human Rights in the 1945 Constitution of the Republic Indonesia’, (2021), 1 (1) Journal of Advance in Social Sciences and Policy.[19 – 20].

¹⁹ Michael J. Bowman & Dino Kritsiotis, *Conceptual and Contextual Perspectives on the Modern Law of Treaties* (Cambridge University Press 2018).[511].

²⁰ M B W Aji & A Ghazali, ‘Environmental carrying capacity based on ecosystem services of Penajam Paser Utara Regency’, (2020), 447 International Conference on Planning towards Sustainability (ICoPS).[2].

²¹ Muhammad Syahirul Alim, ‘Penggunaan Sistem Informasi Geografis (SIG) Dalam Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup di Kabupaten Tanah Laut’, (2019), 20 (1) INFO TEKNIK.[105].

²² Deklarasi Stockholm, Proclaims 3.

melestarikan dan mencegah degradasi lingkungan demi kesejahteraan manusia.²³ Latar belakang perlindungan lingkungan hidup ditandai dengan Deklarasi Stockholm²⁴ dan Deklarasi Rio. Meskipun, kedua deklarasi tersebut tak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*legally binding*) karena termasuk ke dalam *soft law*, tetapi telah mencerminkan bagian dari Hukum Kebiasaan Internasional,²⁵ di mana sebagai sebuah resolusi diplomatis lingkungan hidup dengan beberapa prinsip hak dan kewajiban yang wajib dihormati semua negara. Hal tersebut juga dimaknai Hukum Lingkungan Internasional sebagai salah satu hasil cabang Hukum Internasional itu sendiri.²⁶

Hukum Lingkungan Internasional tidak terbatas oleh pondasi awal dari Deklarasi Stockholm dan Deklarasi Rio saja, melainkan berbagai macam perjanjian internasional, doktrin, dan yurisprudensi juga termasuk di dalamnya. Deklarasi Rio memiliki fokus yang berbeda dengan Deklarasi Stockholm karena Deklarasi Rio berpusat pada pemenuhan HAM bagi manusia²⁷ dibandingkan dengan pendekatan lingkungan.²⁸ Hal ini menunjukkan adanya irisan antara antroposentrisme dan ekosentrisme. Selain itu, salah satu bentuk tanggung jawab perlindungan lingkungan hidup yang diamanatkan dari kedua pondasi deklarasi awal adalah dengan cara kooperatif bagi seluruh negara tanpa pengecualian melalui kerjasama multilateral ataupun bilateral dengan diawali pembuatan *Environmental Impact Assessment* (EIA). EIA adalah dokumen yang menggambarkan kerangka kerja dalam bentuk identifikasi potensi risiko lingkungan sebelum dilakukan proyek.²⁹

3. Hubungan antara HAM dan Perlindungan terhadap Lingkungan Hidup

Pada hakikatnya, konsep lingkungan hidup dan HAM memiliki perbedaan perspektif. Hal tersebut ditunjukkan dengan ruang lingkup pembahasan, di mana konsep lingkungan

²³ Leslie-Anne Duvic Paoli, *The Prevention Principle in International Environmental Law* (Cambridge University Press 2018).[74].

²⁴ Boudewijn de Bruin, 'Against Nationalism: Climate Change, Human Rights, and International Law', (2022), 55 (2) *Danish Yearbook of Philosophy*. [191].

²⁵ Gunther Handl, 'Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment (Stockholm Declaration), 1972 and the Rio Declaration on Environment and Development, 1992' (*United Nations Audiovisual Library of International Law* 2012) <<https://legal.un.org/avl/ha/dunche/dunche.html>> accessed 11 Januari 2024.

²⁶ Diva Pitaloka, 'Implementasi Hukum Lingkungan Internasional Dalam Hukum Nasional Indonesia', (2021), 6 (2) *Jurnal Kompilasi Hukum*. [76].

²⁷ Deklarasi Rio, Prinsip 1.

²⁸ Deklarasi Stockholm, Prinsip 1 dan Prinsip 2.

²⁹ Yoshifumi Tanaka & Beatriz Martinez Romera, 'Emerging Issues on Arctic Environmental and Climate Change Governance: Introduction', (2020), 35 (3) *The International Journal of Marine and Coastal Law*. [433].

hidup menggarisbawahi kesatuan ruang dan objek yang berpengaruh pada perkembangan serta kelakuan dari makhluk hidup.³⁰ Objek dari lingkungan hidup meliputi lingkungan fisik, biologi, dan sosial. Sedangkan, konsep HAM memandang HAM sebagai hak fundamental setiap manusia yang dikaruniai oleh Tuhan, di mana tidak boleh dilanggar oleh negara dan harus dihormati oleh manusia lainnya. Akan tetapi, konsep lingkungan hidup dan HAM memiliki interdependensi dalam menciptakan lingkungan berkelanjutan (*sustainable environment*) dengan cara mempromosikan dan melindungi untuk pemenuhan hak atas lingkungan hidup, baik melalui kebijakan politis maupun produk hukum.³¹

Keterkaitan konsep lingkungan hidup dan HAM dapat dianalogikan sebagai dua mata pisau. Artinya, keterkaitan tersebut dapat mengarah pada hal positif dan negatif. Hal positif terlihat apabila lingkungan dipelihara, dibangun, dan dikelola oleh manusia dengan bijak, maka terpenuhinya hak substansial lingkungan hidup, yakni mendapatkan hak dari pangan yang layak bergizi, hak tentang sanitasi, hak kesehatan, dan hak aman, bersih, serta lingkungan yang berkelanjutan. Di sisi lain, hal negatif ditunjukkan dengan adanya manusia sebagai antroposentrisme.³² Manusia dapat mengesampingkan perlindungan ataupun promosi lingkungan hidup sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan, seperti wabah Minamata di Jepang yang diakibatkan tercemarnya sungai oleh air limbah industri pabrik kimia di tahun 1956.³³ Hal itu menjadi salah satu latar belakang dari konsentrasi dunia terhadap perlindungan lingkungan hidup dengan diadopsinya Deklarasi Stockholm 1972 disusul dengan Deklarasi Rio 1992 serta berbagai macam instrumen hukum internasional lainnya.

Kendatipun demikian, HAM dan lingkungan hidup pada dasarnya mempunyai keterkaitan satu sama lain. Wujud dari sinergisitas tersebut dilihat dengan adanya suatu hak dan kewajiban yang diatur di dalam suatu aturan atau hukum. Ruang lingkupnya tercermin pada hak terhadap lingkungan hidup (*environmental rights*), terdiri atas hak substansi (hak

³⁰ Enni Sari Siregar dan Marlina Wahyuni Nasution, 'Dampak Aktivitas Ekonomi Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Kasus di Kota Pekanbaru, Kotanopan)', (2020), 8 (4) *Jurnal Education and Development*. [589].

³¹ Jérémie Gilbert, 'Creating Synergies between International Law and Rights of Nature', (2023), 12 (3) *Transnational Environmental Law*. [671-672].

³² Antroposentrisme merupakan salah satu bagian dari teori etika lingkungan hidup yang mempunyai cara pandang bahwa dunia diciptakan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia karena memiliki nilai tertinggi. Cara pandang ini merupakan cikal bakal manusia terkesan sebagai perusak lingkungan hidup.

³³ Orika Komatsubara, 'The Role of Literary Artist in Environmental Movements: Minamata Disease and Michiko Ishimure', (2022), 11 (1) *International Journal for Crime, Justice, and Social Democracy*. [74].

dasar) dan hak prosedural (hak yang dimanfaatkan untuk mencapai hak substansi). Macam-macam hak substansi ialah hak untuk hidup, hak untuk menikmati tingkat tertinggi atas kesehatan fisik dan mental, hak taraf hidup yang layak, hak pangan, air minum, dan sanitasi yang aman.³⁴ Sedangkan, hak prosedural terdiri atas hak partisipasi publik, hak mendapatkan akses informasi, dan hak keadilan hukum.³⁵ Pada dasarnya, hak atas lingkungan hidup dalam perspektif Hukum Internasional tidak sebatas persoalan pemenuhan dan perlindungan tentang kebersihan semata, melainkan mewakili ruang hidup, kualitas hidup, dan kesehatan manusia untuk generasi berikutnya.³⁶ Di samping itu, beberapa karakteristik hubungan HAM dan perlindungan lingkungan hidup, sebagai berikut:

- a. Hukum Lingkungan Internasional memfokuskan hak prosedural dari tindakan manusia untuk menjamin dan memastikan efektivitas perlindungan lingkungan. Terdapat 3 hal fundamental dari hak prosedural itu sendiri, yakni (1) akses informasi mengenai ancaman, potensi peluang, dan cara perlindungan lingkungan hidup; (2) partisipasi publik yang merupakan kewajiban setiap negara untuk memfasilitasi aspirasi dari berbagai lini dalam pengambilan keputusan tentang lingkungan hidup³⁷; dan (3) proses penyelesaian pelanggaran HAM melalui pengadilan nasional secara efektif, sederhana, serta cepat.
- b. Hukum HAM Internasional mengutamakan dimensi lingkungan hidup ketika terdapat degradasi lingkungan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak atas lingkungan hidup. Hal tersebut menimbulkan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan prinsip perlindungan lingkungan (*environmental protection*).³⁸
- c. Hukum Lingkungan Hidup Internasional dan Hukum HAM Internasional dapat mengelaborasi hak substansi untuk lingkungan hidup yang baik dan aman.

³⁴ Ke Tang & Otto Spijkers, 'The Human Right to a Clean, Healthy, and Sustainable Environment', (2022), 6 (1) Chinese Journal of Environmental Law.[87].

³⁵ Brian J Preston, 'The Evolving Role of Environmental Rights in Climate Change Litigation', (2018), 2 (2) Chinese Journal of Environmental Law.[133].

³⁶ UN Environment Programme, 'Infographic Linking Human Rights and the Environment: Illustrations' (UN Environment Programme 2020) <<https://www.unep.org/resources/infographic/linking-human-rights-and-environment-illustrations>> accessed 11 Januari 2024.

³⁷ Anna Berti Suman, 'Citizen Sensing from a Legal Standpoint: Legitimizing the Practice under the Aarhus Framework', (2021), 18 (1-2) Journal for European Environmental & Planning Law.[10].

³⁸ Marc D. Davidson, 'Humanism and Sustainable Development', (2021), 25 (3) Worldviews: Global Religions, Culture, and Ecology.[86].

- d. Hukum Lingkungan Internasional menguraikan tentang kewajiban hukum dan etika yang mencakup perlindungan lingkungan dan HAM. Adapun kewajiban substansi dengan upaya pengadopsian kerangka kelembagaan yang mampu melindungi HAM dari kerusakan lingkungan kepada negara maupun *stakeholder* yang melanggar hak atas lingkungan hidup.³⁹

4. Hak Tentang Lingkungan Hidup Aman, Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan

Pada 13 September – 8 Oktober 2021, Dewan HAM PBB mengeluarkan sebuah resolusi yang menjadi tonggak munculnya hak lingkungan hidup aman, bersih, sehat, serta berkelanjutan menjadi HAM baru, yaitu *UN HCR* No. 48/13. Resolusi tersebut menyatakan sah bahwa hak ini semestinya HAM karena hal utama bagi pemenuhan hak manusia.⁴⁰ Implementasi dari resolusi No. 48/13 melalui kerjasama multilateral antar negara dengan memfokuskan pada perjanjian internasional yang didasari oleh prinsip Hukum Lingkungan Internasional. Di sisi lain, apabila dilihat dari konteks historis bahwa kemunculan hak lingkungan hidup aman, sehat, bersih, dan berkelanjutan sudah mengalami perdebatan untuk penyatuan konseptual dan pemahaman bagi seluruh negara di dunia.

Salah satu negara yang mempertanyakan konsep HAM dari hak lingkungan yang aman, sehat, bersih, dan berkelanjutan ialah Amerika Serikat dengan alasan menganggap hak tersebut secara eksplisit sukar diakui sebagai hak individu ataupun hak kolektif sebagai HAM.⁴¹ Selain itu, diperlukan penerapan yang tegas dan konkrit untuk mendefinisikan hak lingkungan hidup aman, sehat, bersih, berkelanjutan melalui instrumen Hukum Internasional agar tidak terjadi ambiguitas dan tidak ada kepastian hukum di kemudian hari.⁴² Oleh karena itu, Dewan HAM PBB meminta John H. Knox meneliti dan mengkaji isu kewajiban HAM menyangkut hak lingkungan hidup yang aman, sehat, bersih, berkelanjutan. Pada tahun 2018, John Knox memaparkan beberapa kerangka prinsip sebagai kewajiban negara, seperti:

- a. Negara untuk menyatakan hak lingkungan hidup aman, sehat, bersih, dan berkelanjutan sebagai HAM.

³⁹ Julie H. Albers, 'Human Rights and Climate Change Protecting the Right to Life of Individuals of Present and Future Generations', (2018), 28 (1-4) *Security and Human Rights*. [117].

⁴⁰ Resolusi Dewan HAM PBB No. 48/13, Paragraf 1.

⁴¹ John H. Knox, 'Constructing the Human Right to a Healthy Environment', (2020), 16 *Annual Review of Law and Social Science*. [79-95].

⁴² Ke Tang & Otto Spijkers, *Op.Cit.* [102 – 103].

- b. Negara untuk menghargai dan melindungi penjaminan hak terhadap lingkungan hidup aman, sehat, bersih, dan berkelanjutan.
- c. Negara mengakomodasi akses publik informasi tentang lingkungan, partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, dan hukum nasional tentang lingkungan. Seluruh hal tersebut sebagai implementasi dari hak prosedural lingkungan itu sendiri.⁴³

Sehubungan dengan itu, Majelis Umum PBB mengadopsi Resolusi A/RES/76/300 pada tahun 2022 sebagai bentuk komitmen pemahaman sehubungan dengan hak lingkungan hidup aman, sehat, bersih, dan berkelanjutan. PBB mempunyai catatan bahwa hak tersebut diperlukan perwujudan dari seluruh negara, organisasi internasional, NGO, dan pemangku kepentingan terkait lingkungan.

Pengaturan Hak atas Lingkungan Hidup pada ASEAN Human Rights Declaration (AHRD)

AHRD telah diadopsi oleh ASEAN pada 18 November 2012 bersamaan dengan *Phonm Penh Statement*. Urgensi pengadopsian AHRD adalah dokumen mandataris dari AICHR untuk mengaktualisasikan isi ketentuan AHRD sebagai perjanjian HAM yang sejati di kawasan Asia Tenggara.⁴⁴ Komitmen tentang HAM di dalam AHRD merujuk pada Pasal 2 huruf i Piagam ASEAN, yakni mempromosikan dan melindungi HAM. Akan tetapi, pada saat perancangan AHRD telah mengalami isu kontroversial karena kurang adanya transparansi untuk partisipasi publik. Selain itu, AHRD dianggap sebagai dokumen yang memfokuskan pada kepentingan kepala negara dan/atau pemerintah semata, bukan kepentingan untuk masyarakat ASEAN. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai mekanisme politik dengan merujuk pada kata “We” dalam pembukaan AHRD.⁴⁵ Meskipun demikian, seluruh negara ASEAN tetap menghormati isi dari ketentuan AHRD dan AICHR tetap menjalankan isi dari ketentuan tersebut.

Beralih pada kerangka kerja HAM pengaturan dalam perlindungan terhadap lingkungan hidup di ASEAN dapat diperiodesasikan menjadi sebelum dan sesudah AHRD.

⁴³ Resolusi Dewan HAM PBB No. 37/59, Annex.

⁴⁴ Yuyun Wahyuningrum, ‘A Decade of Institutionalizing Human Rights in ASEAN: Progress and Challenges’, (2021), 20 (2) *Journal of Human Rights*. [163].

⁴⁵ Thomas Schmitz, ‘The Substance of the ASEAN Human Rights Situations and AHRD’, *Human Rights Mechanism in ASEAN: How Does It Work and To Make It Works Better?* 1:08:36 – 1:09:17 (Department of Politics and Government UGM, 2021) <https://youtu.be/iUGFfw4N7nI?si=j16VkyHo_4Wlz70> accessed 11 Januari 2024.

Tabel 1: Pengaturan Hak Lingkungan Hidup di ASEAN.

Hak Lingkungan Hidup Sebelum adanya AHRD	Hak Lingkungan Hidup Sesudah adanya AHRD
Berfokus hanya pemenuhan kebutuhan manusia saja dan belum mengarah pada pembangunan berkelanjutan.	Berpusat pada konsep pembangunan berkelanjutan.
Pendekatan antroposentris, pendekatan jalan tengah, dan pendekatan HAM serta lingkungan hidup.	Pendekatan lingkungan hidup dan HAM.

Sumber: disarikan dari berbagai sumber.

Berdasarkan tabel di atas, telah menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sudut pandang dari hak atas lingkungan hidup di ASEAN. ASEAN mulai memperhatikan isu lingkungan hidup ketika permasalahan kabut asap di tahun 1997. Pada dasarnya, tiga pendekatan yang mendominasi pengaturan hak atas lingkungan sebelum adanya AHRD, yaitu pendekatan HAM dan lingkungan berdasarkan Hukum Internasional; pendekatan antroposentris dilakukan untuk mengatasi kerusakan lingkungan⁴⁶; dan pendekatan jalan tengah sebagai penggabungan isu lingkungan dalam praktik yang lebih luas “*earth system management*”.⁴⁷ Agar perwujudan pendekatan tersebut terealisasi dengan baik, maka diperlukan kerangka teoritis baru untuk memasukkan hak-hak lingkungan hidup secara global ke dalam tata kelola khusus ASEAN melalui diplomasi berdasarkan prinsip *ASEAN Way*. Adapun landasan hukum hak atas lingkungan hidup sebelum adanya AHRD, yaitu *ASEAN Treaty of Amity Cooperation* (1976), *Manila Declaration* 1981, *Agreement on Transboundary Haze Pollution* (2002), dan lainnya⁴⁸. Sedangkan, hak atas lingkungan hidup setelah adanya AHRD mulai terjadi perubahan fokus, di mana kegigihan ASEAN semakin meningkat untuk implementasi melalui tahapan: (1) tata kelola pemerintahan; (2) dibentuknya institusi spesifik, kebijakan, dan pengaturan hukum; (3) kerjasama dengan *stakeholder* ataupun komunitas penggiat lingkungan; dan (4) struktur dan level pemerintahan. Hal

⁴⁶ Syahmin A.K. & Fidelia, ‘Kerjasama Internasional Dalam Upaya Pemberantasan *Illicit Arms Trafficking* di Kawasan Asia Tenggara’, (2018), 25 (1) *Jurnal Simbur Cahaya*. [125].

⁴⁷ Rosmidah Hasibuan, ‘Pengaturan Hak atas Lingkungan Hidup Terhadap Kesehatan’, (2018), 6 (2) *Jurnal Ilmiah Advokasi*. [95].

⁴⁸ Ahmad Rizky M.U, *Op.Cit.* [9 – 12].

tersebut menjawab persoalan dunia mengenai perubahan iklim dengan merujuk pada Pasal 28 huruf j AHRD dan Pasal 35 – 37 AHRD sebagai hak substansi dan prosedural lingkungan hidup. Ketentuan itu juga melandasi AICHR dalam membentuk kelompok kerja untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup di Asia Tenggara, AER WG.

Isu permasalahan lingkungan hidup di ASEAN tidak sebatas akibat perubahan iklim saja. Melainkan, ASEAN belum memiliki aturan terkait hak atas lingkungan hidup bagi masyarakat adat (*indigenous people*) di dalam AHRD. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ASEAN kurang mencerminkan partisipasi negara ASEAN dan non-negara dalam kerja sama bidang lingkungan. Akibat dari ketidakhadiran aturan hukum internasional bagi masyarakat adat akan menimbulkan masalah eksploitasi ekonomi atas sumber daya alam sehingga hak masyarakat adat terabaikan di ASEAN.⁴⁹ Contoh nyata seperti yang terjadi di Indonesia bahwa masyarakat adat suku Iban kehilangan rumah akibat pembabatan hutan untuk perkebunan kelapa sawit.⁵⁰ Deforestasi secara masif, tak hanya menimpa pada keamanan, keselamatan, dan ketenteraman masyarakat adat, tetapi mempunyai peran signifikan berkenaan perubahan iklim. Oleh karena itu, pengaturan hak terhadap lingkungan pada AHRD belum dikatakan optimal bagi masyarakat ASEAN.

Peran AICHR dalam Mengarustamakan Pendekatan HAM terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup

1. Organisasi ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)

Tertanggal 15 Desember 2008, Deklarasi Bangkok telah bertransformasi menjadi Piagam ASEAN yang memperjelas personalitas hukum ASEAN sebagai organisasi internasional antar pemerintah di kawasan Asia Tenggara dan memberikan kekuatan mengikat secara hukum bagi perjanjian internasional tersebut Piagam ASEAN merefleksikan komitmen perlindungan HAM segi Hukum Internasional. Secara historis, sejak tahun 1990an HAM di kawasan ASEAN telah mengalami keterlambatan dalam menciptakan pemenuhan HAM bagi masyarakat ASEAN.⁵¹ Hal tersebut terlihat kasus

⁴⁹ Rashwet Shrinkhal, 'Indigenous Sovereignty and right to self determination in International Law: a Critical Appraisal', (2021), 17 (1) *AlterNative*. [76 – 77].

⁵⁰ Human Rights Watch, 'Indonesia: Masyarakat Adat Kehilangan Hutan Mereka: Kurangnya Pengawasan Pemerintah dan Pertanggungjawaban Perusahaan Memengaruhi Budaya dan Mata Pencarian' (Human Rights Watch, 2019) < <https://www.hrw.org/id/news/2019/09/22/333956> > accessed 11 Januari 2024.

⁵¹ Maaïke Matelski, dkk, 'Multi Layered Civil Society Documentation of Human Rights Violations in Myanmar: The Potential for Accountability and Truth-Telling', (2022), 14 (3) *Journal of Human Rights Practice*. [800, 805].

kudeta Junta Militer di Myanmar, marginalisasi etnis Rohingya, kasus 1998 di Indonesia, dan lainnya. Sehubungan dengan itu, ASEAN membentuk AICHR dengan dilandasi oleh Pasal 14 Piagam ASEAN. Adapun cara kerja dari AICHR sebagai mandataris dari Menteri Luar Negeri setiap negara ASEAN. Badan ini dibentuk pada agenda KTT ASEAN ke-15 tahun 2009 dengan tujuan untuk mempropagandakan dan memberikan perlindungan HAM di kawasan ASEAN.⁵²

AICHR adalah lembaga yang menangani isu HAM di ASEAN dengan cara prinsip konsultasi.⁵³ Selanjutnya, AICHR sendiri mempunyai beberapa kriteria dalam merespon sejumlah permasalahan HAM, yakni: (1) *cross border issue*; (2) permasalahan HAM yang mungkin terjadi di satu negara, tapi dampak dari permasalahan tersebut menjangkau negara ASEAN lainnya; dan (3) permasalahan HAM tidak bersifat lintas batas negara dan tidak mempunyai batas internasional, tetapi menjadi perhatian semua negara.⁵⁴ Ketika awalnya dibentuk, AICHR dipandang oleh para ahli sebagai *throttling organization* karena memiliki keterbatasan dalam melakukan pemajuan dan perlindungan HAM, seperti tidak memiliki mekanisme pengaduan HAM dan AICHR bukan otoritas lembaga peradilan HAM ASEAN. Namun, seiring perkembangan waktu, pada 2019 AICHR baru memiliki mekanisme pengaduan HAM sebagai bukti perlindungan HAM bagi masyarakat ASEAN.⁵⁵ Adapun tahapan mekanisme pengaduan HAM melalui AICHR, yaitu:

- a. Semua komunikasi termasuk surat pengaduan akan diketahui oleh Divisi HAM Sekretariat ASEAN.
- b. Komunikasi dan surat pengaduan mengenai dugaan pelanggaran HAM harus dikirimkan kepada seluruh perwakilan AICHR.
- c. Perwakilan AICHR yang bersangkutan akan memutuskan dan memberikan tanggapan melalui konsultasi dengan pemerintah suatu negara yang terkait.
- d. Mengirim surat pengaduan ke surat elektronik aichr@asean.org.

⁵² Pasal 4.1 ToR AICHR

⁵³ Pasal 3 ToR AICHR

⁵⁴ Yuyun Wahyuningrum, 'Indonesia Chairship of ASEAN 2023: What are the Human Rights Agenda?', 14:59 – 17:18 (Voicesea Podcast on Spotify 2023) <https://open.spotify.com/episode/3Y9iSwu4qeiHcalnjUChH9?si=JpOU9wGR_qWddJWDeDnfQ> accessed 11 Januari 2024.

⁵⁵ Yuyun Wahyuningrum, 'Human Rights Problems and Regional Human Rights Mechanism', Human Rights Mechanism in ASEAN: How Does It Work and To Make It Works Better? 27:13 – 27:52 (Department of Politics and Government UGM 2021) <https://youtu.be/iUGFfw4N7nI?si=j16VkyHo_4Wlz70> accessed 10 Januari 2024.

2. Implementasi AICHR dalam Perlindungan Lingkungan Hidup di ASEAN

Maksud dan tujuan perlindungan HAM di ASEAN, AICHR telah membuat pedoman yang berisi berbagai program dan aktivitas prioritas berdasarkan Piagam ASEAN, AHRD, *Phnom Penh Statement*, *ASEAN Community Vision 2025*, dan ToR AICHR. Dokumen pedoman tersebut adalah *Five Year Work Plan (FYWP)*. Pelaksanaan FYWP harus sesuai dengan prinsip, mandat, fungsi, dan modalitas dari AICHR. Sebelum Indonesia menjabat sebagai Ketua ASEAN tahun 2023, Yuyun Wahyuningrum, selaku representatif AICHR Indonesia periode 2019-2021, 2022-2024 telah memaparkan agenda prioritas AICHR di saat tahun 2023 adalah *ASEAN framework on environmental rights*. Hal tersebut merupakan bentuk perwujudan FYWP 2021 – 2025 poin 2.5 tentang interpretasi AHRD untuk promosi dan perlindungan HAM yang berpusat pada pendekatan HAM dan lingkungan.

Program *ASEAN framework on environmental rights* telah disusun sejak tahun 2022 dengan pengusul AICHR Thailand dan AICHR Indonesia. Adapun fokus kerangka dari program tersebut ialah:

- a. Hak substantif Lingkungan Hidup
 - 1) Hak lingkungan hidup aman, bersih, sehat, dan berkelanjutan; berhak untuk mendapatkan air bersih dan sanitasi; hak memperoleh pangan yang bergizi; hak mendapatkan lingkungan yang tidak berbahaya.
 - 2) Mendukung hak dari masyarakat adat (*indigenous people*).
 - 3) Memfokuskan pada EIA dan SEA.
 - 4) Memusatkan pada konsep perlindungan lingkungan hidup.
- b. Hak prosedural Lingkungan Hidup
 - 1) Memperoleh akses informasi, keadilan hukum, dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan.
 - 2) Menitikberatkan pada akses informasi bagi masyarakat adat.
 - 3) Memberikan perhatian mendalam bagi perempuan, anak-anak, dan *vulnerable group*.⁵⁶

⁵⁶ Yuyun Wahyuningrum, 'Pemaparan Laporan Publik AICHR: Capaian dan Tantangannya', Konsultasi Publik Agenda HAM di Keketuaan ASEAN 2023, 1:06:21 – 1:13:29 (AICHR Indonesia 2022) <<https://us02web.zoom.us/j/89822778731>> accessed 15 Desember 2022.

Selain itu, *ASEAN framework on environmental rights* mempunyai *possible key areas*, di mana memperlihatkan bahwa komitmen AICHR terkait perlindungan lingkungan hidup direalisasikan dengan pembentukan *ASEAN Environmental Rights Working Group* (AER WG) pada Pertemuan ke-36 AICHR dan Pertemuan ke-37 AICHR. Tugas utama dari AER WG adalah penerapan hak lingkungan hidup aman, sehat, bersih, dan berkelanjutan⁵⁷ dari segala lini, baik dari mendukung AHRD, berkomitmen membentuk *Multilateral Environmental Agreement*, maupun mendukung keberlangsungan masyarakat adat itu sendiri. Namun, kelompok kerja tersebut belum memiliki hasil yang konkrit karena baru dibentuk dan baru menyelesaikan agenda rapat perdana di tanggal 21 – 22 Agustus 2023.⁵⁸ Meskipun demikian, AICHR telah menunjukkan keseriusannya dalam merespon isu lingkungan sebagai akibat perubahan iklim serta telah melaksanakan UNGA No. A/RES/76/300.

KESIMPULAN

Isu perlindungan hak terhadap lingkungan di ASEAN mengindikasikan adanya transformasi paradigma antroposentris menjadi lingkungan hidup yang berkelanjutan, kompleksitas hubungan dari Hukum Lingkungan Internasional dan Hukum HAM Internasional, serta perluasan konsep hak lingkungan hidup yang sehat saja menjadi hak lingkungan hidup aman, sehat, bersih, dan berkelanjutan. AICHR merupakan badan ASEAN yang berperan aktif dalam merespon permasalahan lingkungan global akibat perubahan iklim dengan membentuk *ASEAN Environmental Rights Working Group* (AER WG). Pembentukan kelompok kerja tersebut memiliki peran dan tugas yang penting untuk mendorong perlindungan hak lingkungan hidup aman, sehat, bersih, dan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara sesuai dengan Pasal 28 dan Pasal 35 – 37 AHRD. Dengan demikian, AER WG menjadi salah satu *tools* AICHR dalam mengarustamakan pendekatan HAM terhadap perlindungan lingkungan hidup.

⁵⁷ AHRD, Pasal 28 huruf j.

⁵⁸ AICHR, 'The 1st ASEAN Environmental Rights Working Group Meeting' (AICHR Meetings 2023) <<https://aichr.org/news/the-1st-asean-environmental-rights-working-group-meeting/>> accessed 11 Januari 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- A.K., Syahmin dan Fidelia. “Kerjasama Internasional Dalam Upaya Pemberantasan *Illicit Arms Trafficking* di Kawasan Asia Tenggara”, *Jurnal Simbur Cahaya*, Volume 25 Nomor 1, Juni 2018.
- AICHR. 2023. ‘*Press Release 36th Meetings of AICHR, 28 February – 3 March 2023, ASEAN Secretariat*’. <https://aichr.org/news/press-release-36th-meeting-of-aichr-28-february-3-march-2023-asean-secretariat/> diakses 11 Mei 2023.
- AICHR. 2023. ‘*Press Release 37th Meetings of AICHR, 22 – 26 May 2023, Bali, Indonesia*’. <https://aichr.org/news/press-release-of-37th-meeting-of-aichr-22-26-may-2023-bali-indonesia/> diakses 11 Agustus 2023.
- Aji, M B W. dan A Ghozali. *Environmental carrying capacity based on ecosystem services of Penajam Paser Utara Regency*, International Conference on Planning towards Sustainability (ICoPS), Surakarta, 2020.
- Albers, Julie H. “Human Rights and Climate Change Protecting the Right to Life of Individuals of Present and Future Generations”, *Security and Human Rights*, Volume 28 Nomor 1-4, Juli 2019.
- ASEAN. 2023. ‘*The 1st ASEAN Environmental Rights Working Group Meetings*’. <https://asean.org/the-1st-asean-environmental-rights-working-group-meeting/> diakses 22 Agustus 2023.
- ASEAN. ASEAN Charter.
- ASEAN. ASEAN Human Rights Declaration and Phonm Penh Statements.
- ASEAN. Five Year Work Plan of the AICHR 2021 – 2025.
- ASEAN. Term of Reference of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights.
- Berti Suman, Anna. “Citizen Sensing from a Legal Standpoint: Legitimizing the Practice under the Aarhus Framework”, *Journal for European Environmental & Planning Law*, Volume 18 Nomor 1-2, Februari 2021.
- Bowman, Michael J. dan Dino Kritsiotis. (2018). *Conceptual and Contextual Perspectives on the Modern Law of Treaties*. London: Cambridge University Press.
- Bruin, Boudewijn de. “Against Nationalism: Climate Change, Human Rights, and International Law”, *Danish Yearbook of Philosophy*, Volume 55 Nomor 2, April 2022.
- Budiono, Arief, dkk. “Jhon Austin’s Positivism Legal Policy: Convergence of Natural Law”, *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Volume 8 Nomor 9, September 2021.

- Cogan, JK. "The United States Recognizes the Human Rights to a Clean, Healthy, and Sustainable Environment", *American Journal of International Law*, Volume 117 Nomor 1, Januari 2023.
- Davidson, Marc D. "Humanism and Sustainable Development", *Worldviews: Global Religions, Culture, and Ecology*, Volume 25 Nomor 3, November 2021.
- Duvic Paoli, Leslie-Anne. (2018). *The Prevention Principle in International Environmental Law*. London: Cambridge University Press.
- Evans, Mark. (2020). *Just War Theory*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Gilbert, Jérémie. "Creating Synergies between International Law and Rights of Nature", *Transnational Environmental Law*, Volume 12 Nomor 3, Desember 2023.
- Handl, Gunther. 2012. 'Declaration of the United Nation Conference on the Human Environment (Stockholm Declaration), 1972 and the Rio Declaration on Environment and Development, 1992'. <https://legal.un.org/avl/ha/dunche/dunche.html> diakses 11 Januari 2024.
- Human Rights Watch. 2019. 'Indonesia: Masyarakat Adat Kehilangan Hutan Mereka: Kurangnya Pengawasan Pemerintah dan Pertanggungjawaban Perusahaan Memengaruhi Budaya dan Mata Pencarian'. <https://www.hrw.org/id/news/2019/09/22/333956> diakses 11 Januari 2024.
- International Court of Justice. Obligations of States in Respect of Climate Change (Request for Advisory Opinion), 15 December 2023.
- Knox, John H. "Constructing the Human Right to a Healthy Environment", *Annual Review of Law and Social Science*, Volume 16, Oktober 2020.
- Komatsubara, Orika. "The Role of Literary Artist in Environmental Movements: Minamata Disease and Michiko Ishimure", *International Journal for Crime, Justice, and Social Democracy*, Volume 11 Nomor 1, Maret 2022.
- Matelski, Maaïke dkk. "Multi Layered Civil Society Documentation of Human Rights Violations in Myanmar: The Potential for Accountability and Truth-Telling", *Journal of Human Rights Practice*, Volume 14 Nomor 3, November 2022.
- McCluskey, Colleen. (2016). *Thomas Aquinas on Moral Wrongdoing*. London: Cambridge University Press.
- Moeckli, Daniel, dkk. (2014). *International Human Rights Law Second Edition*. London: Oxford University Press.
- Müller, Angela. (2023). *States, Human Rights, and Distant Strangers*. London: Routledge Taylor & Francis Group.

- Natamiharja, Rudi, dkk. "Mapping International Laws on Human Rights in the 1945 Constitution of the Republic Indonesia", *Journal of Advance in Social Sciences and Policy*, Volume 1 Nomor 1, Mei 2021.
- Pitaloka, Diva. "Implementasi Hukum Lingkungan Internasional Dalam Hukum Nasional Indonesia", *Jurnal Kompilasi Hukum*, Volume 6 Nomor 2, Desember 2021.
- Preston, Brian J. "The Evolving Role of Environmental Rights in Climate Change Litigation", *Chinese Journal of Environmental Law*, Volume 2 Nomor 2, November 2018.
- Rizky, Ahmad. *Environmental Rights and the Perils of Intergovernmentalism: A Critical Assesment of ASEAN Cooperations of Environment (1977 – 2017)*, Lund Conference on Earth System Governance, ASEAN Studies Centre Universitas Gadjah Mada, Sweden, 2017.
- Sari Siregar, Enni dan Marliana Wahyuni Nasution. "Dampak Aktivitas Ekonomi Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Kasus di Kota Pejuang, Kotanopan)", *Jurnal Education and Development*, Volume 8 Nomor 4, November 2020.
- Schmitz, Thomas. 2021. 'The Substance of the ASEAN Human Rights Situations and AHRD', Human Rights Mechanism in ASEAN: How Does It Work and To Make It Works Better? 1:08:36 – 1:09:17 (Department of Politics and Government UGM) https://youtu.be/iUGFfw4N7nI?si=j16VkyHo_4Wlz70 diakses 11 Januari 2024.
- Shalahuddin Yusuf, Muhammad. "Satu Dasawarsa ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) menuju Masa Depan Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara", *Padjajaran Law*, Volume 9 Nomor 2, Desember 2021.
- Shrinkhal, Rashwet. "Indigenous Sovereignty and right to self-determination in International Law: a Critical Appraisal", *AlterNative*, Volume 17 Nomor 1, Maret 2021.
- Syahirul Alim, Muhammad. "Penggunaan Sistem Informasi Geografis (SIG) Dalam Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup di Kabupaten Tanah Laut", *INFO TEKNIK*, Volume 20 Nomor 1, Juli 2019.
- Tanaka, Yoshifumi & Beatriz Martinez Romera. "Emerging Issues on Artic Environmental and Climate Change Governance: Introduction", *The International Journal of Marine and Coastal Law*, Volume 35 Nomor 3, Agustus 2020.
- Tang, Ke dan Otto Spijkers, "The Human Right to a Clean, Healthy, and Sustainable Environment", *Chinese Journal of Environmental Law*, Volume 6 Nomor 1, Mei 2022.
- UN Environment Programme. 2020. 'Infographic Linking Human Rights and the Environment: Illustrations'. <https://www.unep.org/resources/infographic/linking-human-rights-and-environment-illustrations> diakses 31 Agustus 2023.
- United Nations. Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment (Stockholm Declaration).

- United Nations. General Assembly, A/RES/76/300. The Human Right to a Clean, Healthy and Sustainable Environment
- United Nations. Human Rights Council, A/HRC/37/59. Report of the Special Rapporteur on the Issue of Human Rights Obligations Relating to the Enjoyment of a Safe, Clean, Healthy and Sustainable Environment.
- United Nations. Human Rights Council, A/HRC/RES/48/13. The Human Right to a Clean, Healthy and Sustainable Environment.
- United Nations. Rio Declaration on Environment and Development.
- Wahyuningrum, Yuyun. “A Decade of Institutionalizing Human Rights in ASEAN: Progress and Challenges”, *Journal of Human Rights*, Volume 20 Nomor 2, April 2021.
- Wahyuningrum, Yuyun. 2021. ‘*Human Rights Problems and Regional Human Rights Mechanism*’, Human Rights Mechanism in ASEAN: How Does It Work and To Make It Works Better? 27:13 – 27:52 (Department of Politics and Government UGM) https://youtu.be/iUGFfw4N7nI?si=j16VkyHo_4Wlz70 diakses 10 Januari 2024.
- Wahyuningrum, Yuyun. 2022. ‘*Pemaparan Laporan Publik AICHR: Capaian dan Tantangannya*’, Konsultasi Publik Agenda HAM di Keketuaan ASEAN 2023, 15:19 – 15:29 (AICHR Indonesia) <https://us02web.zoom.us/j/89822778731> diakses 15 Desember 2022.
- Wahyuningrum, Yuyun. 2023. ‘*Indonesia Chairship of ASEAN 2023: What are the Human Rights Agenda?*’, 14:59 – 17:18 Voicesea Podcast on Spotify. https://open.spotify.com/episode/3Y9iSwu4qeiHcalnjUChH9?si=JpOU9wGR_qWddJWDeDnfQ diakses 10 Januari 2024.
- World Meteorological Organization (WMO). 2023. ‘*Global Temperatures Set to Reach New Records in Next Five Years*’. <https://public.wmo.int/en/media/press-release/global-temperatures-set-reach-new-records-next-five-years> diakses 10 Januari 2024.
- Zulkarnain, Mohamad, dkk. “Detection and Management of Freshwater Invasive Alien Species through Environmental DNA Analysis and Geographic Information Systems: A Review”, *Sustainability*, Volume 15 Nomor 12, Juni 2023.